



Panduan **Kemitraan Dosen LPTK** **dengan Guru di Sekolah** 2021



**Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi**

KATA PENGANTAR

Di era kemajuan dan perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi yang berlangsung sangat cepat dan secara langsung telah memengaruhi kehidupan masyarakat, maka pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan sumber daya manusia berkualitas yang mampu bersaing secara global. Untuk itu di perguruan tinggi sangat diperlukan dosen yang berkualitas pula, yang secara terus-menerus meningkatkan kompetensinya sebagai pendidik profesional dan ilmuwan seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2021 tentang indikator kinerja utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terutama pada IKU No. 3 tentang Dosen berkegiatan Tridharma di luar kampus dan IKU No. 4 tentang Dosen berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi/Profesi atau dosen berasal dari kalangan praktisi professional, dunia industri atau dunia kerja.

Program Kemitraan Dosen LPTK dengan Guru di Sekolah merupakan upaya dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk memberi kesempatan kepada para Dosen LPTK untuk melakukan kemitraan antara Dosen LPTK dengan sekolah sebagai pengguna lulusan, menemukan model/pola pembelajaran inovatif, meningkatkan penelitian dan publikasi serta meningkatkan partisipasi dosen dan mahasiswa LPTK dalam mengembangkan pembelajaran. Diharapkan para Dosen LPTK yang terpilih dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kompetensinya yang bermanfaat untuk pengembangan institusi asalnya serta pengembangan sistem pembelajaran dan pendidikan.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tim Pengembang dan semua pihak yang telah melakukan berbagai upaya sehingga Panduan Program Kemitraan Dosen LPTK dengan Guru di Sekolah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Direktur Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Ttd

Mohamad Sofwan Effendi
NIP. 19640403 198503 1008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

I.	LATAR BELAKANG.....	1
II.	DASAR HUKUM.....	14
III.	TUJUAN KEGIATAN.....	14
IV.	SYARAT PESERTA.....	15
V.	JENIS KEGIATAN	15
VI.	DURASI KEGIATAN	17
VII.	LUARAN PROGRAM	17
VIII.	PENDANAAN	18
IX.	KEWAJIBAN PESERTA	18
X.	TATA CARA PENDAFTARAN	19
XI.	JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM.....	19

LAMPIRAN

I. LATAR BELAKANG

1. Tuntutan Pendidikan Abad 21

Menurut World Economic Forum (2015), ada tiga kelompok kecakapan hidup abad 21 yang perlu dikembangkan pada diri siswa yaitu Literasi Dasar (*Foundational Literacies*), Kompetensi (*Competencies*), dan Karakter (*Character Qualities*). Kecakapan pertama, Literasi Dasar (*Foundational Literacies*), terdiri dari enam macam literasi, yaitu literasi bahasa, angka, sains, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), keuangan, budaya dan kewarganegaraan. Kesemuanya diperlukan agar peserta didik dapat menerapkan keterampilan inti dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kecakapan kedua, kompetensi (*Competencies*) diperlukan agar peserta didik dapat menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang kompleks, meliputi keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreativitas, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan berkolaborasi. Kecakapan terakhir, karakter (*Character Qualities*) meliputi ingin tahu (keingintahuan), inisiatif, tekun atau gigih, mampu beradaptasi, berkepemimpinan, serta sadar sosial dan budaya. Ini diperlukan agar peserta didik mampu menghadapi lingkungan yang terus berubah.

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) juga menjelaskan bahwa ada empat kompetensi yang diperlukan peserta didik agar menjadi manusia yang sejahtera pada tahun 2030, yaitu memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai. Keempat hal ini adalah pembentuk inti dasar kehidupan dan diperlukan untuk menghasilkan kompetensi *transformative*. Suatu kemampuan untuk melakukan tindakan reflektif dan antisipatif demi mengemban tanggung jawab, mengatasi tekanan, dan permasalahan kehidupan, serta menghasilkan nilai-nilai baru.

Pembelajaran abad 21 diharapkan dapat membekali peserta didik dengan kemampuan 4Cs, yakni kemampuan: 1) berkomunikasi (*communication*), 2) berkolaborasi (*collaboration*), 3) berpikir kritis dan pemecahan masalah (*critical thinking and problem solving*), dan 4) kreativitas dan inovasi (*creativity and innovation*).

Untuk mencapai keempat hal di atas maka peserta didik di Indonesia harus mendapatkan pendidikan yang berbasis kemampuan berpikir tingkat tinggi (*high order thinking skills*). Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah pembinaan karakter (*character building*). Karakter diyakini akan dapat membuat peserta didik menggunakan semua kecakapan sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara. Tanpa karakter yang baik, lulusan pendidikan akan menggunakan kecakapan yang diperoleh untuk hal-hal negatif. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Kurikulum 2013 yang didukung oleh kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi saat ini yaitu Bapak Nadiem Makarim.

2. Kebijakan Program MBKM dan Peran Sentral Dosen

Kebutuhan kompetensi yang semakin tinggi dan kompleks pada abad 21 membuat tantangan yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia juga semakin kompleks. Tantangan pendidikan ke depan tidak lagi berupa persaingan pengetahuan tetapi akan bergeser menjadi persaingan kreativitas, imajinasi, dan pemikiran bebas untuk menyelesaikan masalah, mengatasi kondisi volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas yang diyakini akan terus terjadi dalam kehidupan masa depan. Untuk mengatasi situasi yang terus berubah dan tidak pasti tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) untuk menjamin kebebasan mahasiswa menentukan pilihan pola belajar mereka sehingga lebih lincah (*agile*) dalam menghadapi kondisi sekitar yang semakin kompleks, terus berubah dan penuh ketidakpastian. Dosen juga dituntut lebih kreatif, mampu mengembangkan kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus memiliki jejaring yang lebih luas dengan perguruan tinggi lain dan dunia industri, baik dalam maupun luar negeri. Kemampuan dosen untuk berkomunikasi dengan baik, menjalin kerjasama dengan industri dan membuat sistem pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya adalah hal yang semakin penting. Sekolah merupakan dunia industri bagi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai

tempat mahasiswa calon guru praktik mengajar dan dosen melakukan riset serta pengabdian kepada masyarakat.


3. Kondisi Kualitas Pendidikan di Sekolah

Seperti halnya negara-negara lain, perkembangan kehidupan manusia membuat kualitas pendidikan Indonesia harus terus menerus ditingkatkan atau mendapatkan perbaikan. Upaya perbaikan kualitas pendidikan harus dipahami dan dilakukan sebagai satu sistem yang utuh dimulai dari aspek *input*, proses, *output*, dan *outcome*. Perbaikan kualitas pendidikan dapat dimulai dari adanya komponen *input* yang baik atau memadai di mana salah satunya adalah keberadaan guru-guru yang berkualitas. Pada sisi kualifikasi, sebenarnya saat ini guru di Indonesia sudah memiliki kualifikasi yang lebih baik dari pada sebelumnya. Hal ini terindikasi dari jumlah atau persentase guru berkualifikasi S1 di Indonesia yang terus meningkat, sebagai dampak pelaksanaan amanat oleh Undang-undang Guru dan Dosen Nomor:14 tahun 2005. Meskipun persentase guru dengan jenjang pendidikan S1 atau Diploma IV telah meningkat hingga lebih dari 85%, namun ini belum menjadi jaminan meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini karena kualifikasi guru sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan di S1 dan sistem pelatihan pengembangan kompetensi guru yang telah dijalaninya.


Sebagaimana diketahui bahwa Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai lembaga yang mendidik dan menghasilkan calon guru di Indonesia berjumlah cukup besar dengan kualitas yang beragam. LPTK di Indonesia terdiri dari LPTK Negeri eks IKIP Negeri sejumlah 12 lembaga, FKIP negeri sejumlah 38 lembaga dan lebih dari 300 LPTK swasta. Dari sejumlah LPTK yang ada di Indonesia, sebagian besar LPTK masih terakreditasi C atau B, sementara yang terakreditasi A hanya sedikit. Hal ini tentu mempengaruhi efektivitas] penyelenggaraan pendidikan para mahasiswa calon guru masa depan.

Hasil uji kompetensi guru secara nasional juga menunjukkan hasil yang masih memprihatinkan. Sebagaimana diungkapkan dalam “Pikiran Rakyat, 22 Agustus 2019” Guru yang memiliki kompetensi di atas rata-rata atau lulus

Uji Kompetensi Guru (UKG) dengan nilai minimal 80 tidak lebih dari 30 persen. Demikian juga, hasil rerata UGK nasional tahun 2019 seperti yang ditunjukkan dalam grafik di bawah.



Gambar 1. Nilai Rata-Rata Nasional Uji Kompetensi Guru (Ditjen GTK, 2015)



Gambar 2. Kualifikasi dan Sertifikasi Guru (Ditjen GTK, 2019)

Berdasarkan hasil observasi pembelajaran di beberapa sekolah, para siswa lebih banyak menerima pengetahuan dari pada membangun pengetahuan dan kurang difasilitasi untuk berkreaitivitas, berkolaborasi, dan berkomunikasi di antara para siswa. Hal ini mengindikasikan kualitas proses pembelajaran perlu ditingkatkan.

Rendahnya kualitas pembelajaran berkontribusi terhadap capaian siswa Indonesia pada tingkat internasional yang diindikasikan oleh hasil PISA dan Indeks Pembangunan Manusia. Hasil belajar siswa Indonesia masih jauh tertinggal oleh Negara-negara lain yang tercermin dari hasil survei PISA oleh OECD. Siswa Indonesia berada pada peringkat 72 dari 77 negara dengan 70% peserta di bawah kompetensi minimum untuk Membaca, peringkat 72 dari 78 negara dengan 71% peserta di bawah kompetensi minimum untuk Matematika, dan peringkat 70 dari 78 negara dengan 60% peserta di bawah kompetensi minimum untuk Sains (OECD, 2019). Berdasarkan data *Human Development Report 2019*, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia masih terendah di antara Negara ASEAN, yakni menempati ranking ke-111 dengan rata-rata lama sekolah 8,0 tahun, sementara Singapura berada di peringkat ke-9, Brunei ke-43, Malaysia ke-61, dan Thailand ke-77 dari 189 negara (<http://hdr.undp.org/en/composite/HDI>).

4. Pendidikan Calon Guru dan Kompetensi Dosen LPTK

Mahasiswa calon guru memperoleh materi kuliah yang bersifat pengetahuan konten dan kependidikan sebanyak 144-156 sks selama mengikuti kuliah di LPTK. Mata kuliah kependidikan yang dipelajari calon mahasiswa antara lain, Psikologi Pendidikan, Landasan Pendidikan, Bimbingan Konseling, Pengelolaan Pendidikan, Strategi Pembelajaran, Profesi Kependidikan, Media Pembelajaran, Perencanaan Pembelajaran, Telaah Kurikulum dan Buku Teks, Evaluasi Pembelajaran, Pengembangan dan Penerapan Perangkat Pembelajaran, Penelitian Pendidikan, Statistika Pendidikan. Selain itu mahasiswa calon guru dibekali mata kuliah-mata kuliah pengetahuan konten sesuai prodinya, contoh untuk prodi pendidikan kimia, antara lain Kimia Dasar, Kimia Organik, Kimia Fisika, Kimia Analitik, Kimia Lingkungan, Kimia Sekolah. Sayangnya, dari banyak mata kuliah kependidikan sangat sedikit sekali atau tidak menugaskan mahasiswa melakukan observasi pembelajaran nyata atau melalui video pembelajaran di sekolah. Ketika mahasiswa melakukan praktik mengajar di sekolah,


mahasiswa seringkali juga sedikit sekali memperoleh bimbingan/*feedback* dari dosen pembimbing dan guru pamong.

5. Kemitraan Dosen LPTK dan Guru Untuk Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pengajaran Calon Guru di LPTK

Kerjasama LPTK dan sekolah sebenarnya sudah terjadi sejak LPTK berdiri karena LPTK memiliki kepentingan untuk mengirim mahasiswanya sebagai calon guru ke sekolah untuk berlatih mengajar. Para dosen dan mahasiswa S1, S2, dan S3 dari LPTK juga secara rutin datang ke sekolah untuk keperluan melakukan pengambilan data penelitian pendidikan. Meski sudah lama terjalin kerjasama antara dosen LPTK dan guru di sekolah agaknya masih kurang optimal karena pihak perguruan tinggi dirasa lebih banyak memperoleh manfaat dari pada sekolah. Ketika karya penelitian di sekolah dipublikasikan oleh dosen, nama guru pada umumnya tidak tercantum dalam karyanya.

Di sekolah, pelatihan mahasiswa calon guru melalui praktik juga belum berjalan secara optimal. Pada umumnya hal ini diakibatkan oleh belum terciptanya kerjasama yang baik antara dosen dan guru di sekolah. Akibat masih minimnya kerjasama, pada umumnya dosen LPTK hanya datang ke sekolah ketika menyerahkan mahasiswa praktikan, menguji mahasiswa praktikan, dan menarik mahasiswa praktikan ke kampus. Kadang-kadang mahasiswa kurang mendapat bimbingan cara membelajarkan siswa karena tidak adanya pendampingan dosen, guru merasa bahwa mahasiswa praktikan adalah pengganti mereka di kelas. Mahasiswa praktikan melaksanakan pembelajaran sendiri tanpa adanya umpan balik.

Optimalisasi kerjasama LPTK dan Sekolah dapat dilakukan melalui kemitraan yang saling menguntungkan. Model kemitraan LPTK dan Sekolah yang baik telah diujicoba pada program *Indonesia Mathematics and Science Education Project (IMSTEP)* tahun 2001 – 2005. IMSTEP melibatkan tiga LPTK Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universtas Negeri Malang (UM), dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dengan dukungan Kemendikbud dan JICA.



Gambar 3. Model Kemitraan LPTK dan Sekolah (Saito, 2001)

Pada program kemitraan IMSTEP yang menggunakan prinsip *Lesson Study*, tiap perguruan tinggi bermitra dengan satu kabupaten di sekitar LPTK di mana UPI bermitra dengan Kabupaten Sumedang, UM dengan Kabupaten Pasuruan, dan UNY dengan Kabupaten Bantul. Berdasarkan Gambar 1 di atas dijelaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan melalui model kemitraan merupakan kontribusi kerja dari tiga lembaga (LPTK, sekolah, dan Dinas Pendidikan). Peningkatan mutu pendidikan dilakukan secara terus menerus (berkelanjutan) sesuai perkembangan global, *Education for Sustainable Development* (ESD).


Kemitraan seperti IMSTEP di atas diperlukan karena LPTK sebagai lembaga penghasil calon guru profesional memerlukan umpan balik dari pengalaman nyata pembelajaran di sekolah dan karakteristik kebutuhan guru profesional dari dinas pendidikan. Sementara itu LPTK bertugas memberikan pemikiran, inspirasi inovasi pembelajaran kepada guru dan pembinaan guru profesional kepada dinas pendidikan. Pada program kemitraan ini, dosen dapat membawa mahasiswa calon guru untuk belajar di sekolah. Para mahasiswa bersama guru dan dosen berkolaborasi melakukan inovasi pembelajaran (*research-practice partnership*) sebagai bentuk intervensi terhadap siswa sesuai tuntutan abad 21. Melalui program kemitraan ini dosen dan guru dapat beradaptasi sebagai pembelajar, mereka sama-sama belajar dari pembelajaran. Dosen tidak boleh merasa *superior* begitu pula guru tidak

boleh merasa *inferior*. Dosen, guru, bersama mahasiswa berkolaborasi mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa dan kontekstual dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia.

Pada program IMSTEP, dosen dan guru dapat bergantian membelajarkan siswa dan mengobservasi pembelajaran untuk mengumpulkan data tentang aktivitas siswa belajar. Para mahasiswa dapat dilibatkan untuk melakukan perekaman video sebelum, saat, dan pasca pembelajaran. Usai pembelajaran, dosen, guru, dan mahasiswa terlibat diskusi untuk merefleksikan pembelajaran, bagaimana konsep diajarkan dan bagaimana siswa berpikir. Selanjutnya, mahasiswa mentranskrip rekaman video menjadi tulisan untuk dianalisis lebih lanjut. Dosen dan guru dapat melakukan refleksi diri (*self-reflection*) berdasarkan transkrip untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Rekaman video dan transkrip pembelajaran merupakan *teaching material* untuk membekali mahasiswa calon guru di kampus.

Kemitraan dosen dan guru dapat menghasilkan data hasil observasi untuk keperluan membuat publikasi bersama. Indikator keberhasilan kemitraan, antara lain, dosen dan guru menjadi lebih peka dan peduli terhadap kesulitan siswa/mahasiswa, adaptif dan reflektif, dan menjadi *role model* bagi mahasiswa dan guru lain.

Dengan kemitraan guru dan dosen, pada dasarnya adalah kemitraan antara institusi sekolah dan perguruan tinggi yang pada prosesnya akan membawa perubahan pada kapital intelektual yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Model Pertukaran Pengetahuan dan Kesetaraan Kemitraan Sekolah-Universitas (Hidayat, et al, 2021)

Berdasarkan pola yang digambarkan, kemitraan dosen dan guru diharapkan memberikan *benefit* baik dari sisi kapasitas dan kesetaraan, yang pada posisi awalnya cenderung bahwa LPTK memberikan garis manfaat kapasitas tinggi namun kesetaraan yang relatif tidak sama. Pola kemitraan yang menekankan pada tukar-menukar pengetahuan dan inovasi dalam pembelajaran inilah yang diharapkan muncul.

Dari gambaran di atas, jelas bahwa persoalan kualitas pendidikan di Indonesia, dipengaruhi oleh kualifikasi dan kompetensi guru. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa kualifikasi dan kompetensi guru maupun calon guru ditentukan oleh proses penyelenggaraan pendidikan di LPTK. Demikian juga kualitas pendidikan calon guru di LPTK juga sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan kinerja dosen di LPTK tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengalaman mengajar di sekolah para dosen LPTK masih sangat kurang. Umumnya dosen LPTK adalah mereka yang telah menyelesaikan studi di S2 atau S3, dan tanpa dipersyaratkan pengalaman mengajar di sekolah dalam rentang waktu yang cukup. Sejauh ini belum ada mekanisme yang mewajibkan dosen LPTK untuk memperoleh pengalaman di sekolah, sehingga menjadi lebih paham tentang kondisi dan perkembangan pendidikan di sekolah. Hal ini penting karena mahasiswa yang dididik adalah para calon guru yang akan mengajar di sekolah.

Pada dunia pendidikan, dosen memiliki peran sentral dalam semua aktivitas di perguruan tinggi. Dalam menghadapi situasi di masa yang akan datang, seorang dosen bukan hanya dituntut pakar dalam bidang kajian ilmunya (mengajarkan, meneliti, dan mengabdikannya kepada masyarakat) tetapi juga dituntut untuk mampu berkomunikasi (lisan dan tulisan); mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); memiliki jejaring yang luas; peka terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di dunia luar, dan bersikap *outward looking*. Dalam menghadapi kebijakan merdeka belajar kampus merdeka tuntutan terhadap dosen menjadi lebih berat

Dosen LPTK diharapkan mengikuti kegiatan kemitraan dengan sekolah. Hal ini guna mendorong kemampuan dosen dalam mengikuti perkembangan

dunia persekolahan. Melalui kegiatan kemitraan ini diharapkan *me-refresh* dan meningkatkan kompetensi mereka, dengan cara bermitra langsung dengan sekolah.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik pada abad 21 yang semakin tinggi dan kompleks, semua pihak yang terkait dengan dunia pendidikan perlu melakukan kerjasama dan kolaborasi yang efektif. Kolaborasi antara dosen LPTK selaku pendidik calon guru masa depan dan guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah harus dapat terlaksana demi menciptakan pendidikan yang lebih efektif untuk para siswa. Yusuf L. Henuk dalam tulisannya di Kompasiana tanggal 17 Juni 2015 menyatakan pentingnya kerjasama: “Jika Anda tidak bisa menjalin kerjasama, Anda tidak akan dapat bekerja (*If you cannot network, you cannot work*)”. Untuk itu, agar lulusan dari LPTK dapat menjadi guru yang profesional nantinya, LPTK harus mampu menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan sekolah di mana para lulusan akan mengabdikan ilmunya.

Kerjasama antara LPTK dan sekolah akan sangat menguntungkan kedua belah pihak. Para dosen dari LPTK akan mendapatkan keuntungan dengan melihat dan mengalami langsung apa yang telah terjadi dan yang sedang terjadi dunia pendidikan tingkat sekolah. Dosen akan lebih memahami apa yang dibutuhkan para lulusan untuk bisa menjadi guru yang profesional dan memikirkan materi yang harus diberikan kepada mahasiswa ketika mengajar. Aneh rasanya, kalau dosen yang akan membimbing mahasiswa untuk menjadi guru di sekolah tapi tidak atau kurang memahami dan mengalami apa yang terjadi di sekolah sehingga tidak aneh kalau terjadi semacam miskomunikasi dan miskonsepsi ketika mahasiswa sudah harus ke sekolah untuk menjalani program pengalaman lapangan.

Di lain pihak, diyakini guru akan mendapatkan keuntungan jika berkolaborasi dengan dosen. Guru akan dapat meningkatkan kompetensi terutama kompetensi profesional dan pedagogik yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Kolaborasi dosen dan guru akan dapat mengembangkan pembelajaran yang lebih bermakna dalam

meningkatkan *Higher Order Thinking Skill* (HOTS) dan keterampilan 4Cs siswa.

Oleh sebab itu, program Kemitraan Dosen LPTK dengan Guru di Sekolah yang digagas Direktorat Sumberdaya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sangat penting artinya untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah dan di perguruan tinggi.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2020-2024.

III. TUJUAN KEGIATAN

1. Mengembangkan pola kemitraan antara Dosen LPTK dengan Sekolah sebagai pengguna lulusan;
2. Meningkatkan kompetensi pedagogis dosen LPTK;

3. Mengembangkan masyarakat belajar profesional di kalangan dosen LPTK dan guru melalui penerapan konsep dan prinsip *Lesson Study*;
4. Menemukan model/pola pembelajaran inovatif dari kerja kolaborasi dosen-guru dalam mengembangkan pembelajaran;
5. Meningkatkan penelitian dan publikasi dosen LPTK dan guru di sekolah dalam konteks pengembangan pendidikan dan pembelajaran;
6. Meningkatkan partisipasi dosen dan mahasiswa LPTK dalam mengembangkan pembelajaran di sekolah melalui riset kolaborasi dengan guru.

IV. SYARAT PESERTA

1. Berstatus sebagai dosen tetap LPTK;
2. Telah memiliki NIDN;
3. Jabatan minimal Asisten Ahli;
4. Memiliki pengalaman melaksanakan *Lesson Study* (sertifikat, tautan artikel, dan/atau portofolio yang berkaitan dengan kegiatan *Lesson Study*);
5. Mengisi borang aplikasi (Lampiran 1);
6. Melampirkan surat izin dari pimpinan perguruan tinggi (Lampiran 2);
7. Melampirkan surat persetujuan kemitraan dari kepala sekolah calon mitra (Lampiran 3);
8. Bersedia mengikuti seluruh tahapan program dan implementasinya yang dikuatkan dengan menandatangani surat pernyataan (Lampiran 4);
9. Mengampu setidaknya 1 mata kuliah di prodi kependidikan dan ditandatangani pimpinan Prodi/Dekan/Rektor (melampirkan RPS salah satu mata kuliah yang diampu) (Lampiran 5).

V. JENIS KEGIATAN

1. Pembekalan konsep pendidikan abad 21, pedagogis modern dan *learning community* (*In Class Training-1*)
2. Implementasi program kemitraan dosen LPTK dan sekolah tahap-1 (*On the Job Training-1*)

- a. Melakukan survey *baseline* kondisi pembelajaran di sekolah (analisis permasalahan pembelajaran);
 - b. Bersama guru menentukan *research lesson* perbaikan pembelajaran di sekolah yang dapat diadopsi dan diadaptasi untuk perbaikan perkuliahan;
 - c. Mengembangkan rancangan pembelajaran inovatif dosen bersama guru dan mahasiswa dalam kerangka riset pembelajaran;
 - d. Implementasi rancangan pembelajaran dalam kelas, observasi, dan pengambilan data
 - e. Refleksi dan redesign rancangan pembelajaran;
 - f. Aktivitas b, c, d dan e dilakukan secara bersiklus minimal 3x;
 - g. Membuat dokumentasi dan publikasi pengembangan pembelajaran;
 - h. Pendampingan dan monitoring kegiatan kemitraan di sekolah.
3. *In Class Training-2*
- a. Laporan kemajuan implementasi tahap 1 dari masing-masing peserta;
 - b. Laporan hasil pendampingan dan monitoring dari tim pengembang;
 - c. Penguatan beberapa aspek teknis dan konseptual program kemitraan;
 - d. Persiapan atau pembekalan adopsi atau adaptasi *research lesson* terhadap peningkatan kualitas perkuliahan.
4. Implementasi program kemitraan dosen LPTK di kampus atau diperkuliahan (*On the Job Training-2*)
- a. Mengembangkan rancangan pembelajaran inovatif dosen bersama kolega dalam kerangka riset pembelajaran berdasarkan *research lesson* pada salah satu perkuliahan;
 - b. Implementasi rancangan pembelajaran dalam kelas dan observasi;
 - c. Refleksi dan *redesign* rancangan pembelajaran;
 - d. Aktivitas a, b, dan c dilakukan secara bersiklus minimal 2x;
 - e. Membuat dokumentasi dan publikasi pengembangan pembelajaran.

5. Diseminasi
 - a. Mempresentasikan hasil implementasi program kemitraan (laporan akhir);
 - b. Mempresentasikan draft artikel ilmiah dalam seminar hasil program kemitraan dosen LPTK dan sekolah.

VI. DURASI KEGIATAN

Durasi waktu 6 bulan (persiapan 1 bulan, pelaksanaan 4 bulan, pelaporan dan diseminasi 1bulan). Pelaksanaan 4 bulan terdiri dari:

1. 3 (tiga) hari per minggu luring;
2. 2 (dua) hari per minggu daring.

VII. LUARAN PROGRAM

1. Luaran Wajib
 - a. Dokumen hasil pengembangan pembelajaran inovatif (perangkat pembelajaran dalam bentuk RPP, RPP *redesign*, media, bahan ajar, instrumen penilaian, dan link video pembelajaran di sekolah);
 - b. Modul perkuliahan (RPS, SAP, bahan ajar, media, instrumen penilaian, link video pembelajaran di kampus hasil inovasi, dan catatan hasil pengembangan dan implementasi inovasi pembelajaran);
 - c. Draft Artikel untuk seminar hasil program kemitraan dosen LPTK dan sekolah.
2. Luaran Tambahan: *joint* artikel guru dan dosen

VIII. PENDANAAN

Bantuan pendanaan Program Kemitraan Dosen LPT dengan Guru di Sekolah Tahun 2021 berdasarkan standar biaya DIKTI-LPDP, dengan komponen pembiayaan sebagai berikut:

No	Komponen Pembiayaan
1	Biaya Hidup
2	Biaya Kesehatan (swab antigen)
3	Biaya Paket Data
4	Honor Praktisi di Sekolah Mitra

Keterangan Pendanaan:

Jumlah bantuan dana pada tabel diatas merupakan biaya bantuan untuk 1 (satu) orang peserta yang bertugas ke sekolah mitra dalam negeri jika dilakukan selama 4 (empat) bulan.

1. Biaya hidup diberikan untuk peserta selama 4 (empat) bulan pada saat berkegiatan di sekolah mitra, dimana komponen biaya hidup di dalamnya adalah untuk akomodasi, konsumsi dan transport lokal.
2. Biaya Kesehatan atau test swap antigen diberikan untuk peserta sebanyak 2 (dua) kali test diantaranya pada saat keberangkatan dan kepulangan di lokasi industri tujuan.
3. Biaya Paket Data diberikan untuk peserta selama 4 (empat) bulan.
4. Honor Praktisi di Sekolah Mitra diberikan kepada Praktisi/Guru yang melakukan pendampingan selama melakukan kegiatan di sekolah mitra.

IX. KEWAJIBAN PESERTA

1. Mencari sekolah mitra (3 – 5 guru mitra);
2. Mendapatkan izin dari pimpinan perguruan tinggi (Rektor/Dekan);
3. Melengkapi berkas lamaran/persyaratan (form Lampiran 1-5);
4. Mengikuti semua tahap kegiatan pelatihan (*In Class Training*);
5. Mengimplementasikan program kemitraan dalam *On the Job Training*;
6. Melaporkan hasil implementasi program;
7. Menulis dokumen hasil pengembangan inovasi pembelajaran;
8. Menulis draft artikel dan mengikuti seminar hasil;
9. Menindaklanjuti hasil-hasil pengembangan pembelajaran melalui kemitraan di kampus dan di sekolah.

X. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Registrasi:

Pendaftar dapat melamar secara *online* dengan cara registrasi terlebih dahulu dengan menggunakan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) pada laman: <http://kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id/v2>

2. Login:

Setelah mendapatkan akun, pendaftar dapat *log in* dan memilih program kegiatan yang ditawarkan.

3. Pengiriman Proposal:

Dokumen proposal dan persyaratan pada program yang dipilih oleh pendaftar dikirim dengan cara diunggah melalui laman: <http://kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id/v2>

4. Hasil seleksi:

Setiap tahapan seleksi calon peserta dapat melihat secara *online* melalui akun pendaftar pada riwayat penilaian, hasil seleksi penilaian akan diinformasikan melalui e-mail pendaftar dan melalui laman: <http://dikti.kemdikbud.go.id> dan <http://kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id/v2>

XI. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM

No	Tahap Kegiatan	Waktu
1.	Penawaran program	11 Mei 2021
2.	Batas waktu pendaftaran	19 Juni 2021
3.	Seleksi calon peserta	21 Juni 2021
4.	Pengumuman penerima program	24 Juni 2021
5.	Pembekalan dan kontrak	20 Juni 2021
6.	Pelaksanaan program	1 Juli - 30 Nopember 2021
7.	Monitoring dan evaluasi	1 Agustus - 30 September 2021
8.	Pelaporan hasil kegiatan	30 Desember 2021

Lampiran 1:

BORANG APLIKASI
PROGRAM KEMITRAAN DOSEN LPTK DENGAN GURU DI SEKOLAH
TAHUN 2021

A. DATA PRIBADI

Nama lengkap	:		
Jenis Kelamin	:	Laki-laki/Perempuam	
Tmpt/Tgl. Lahir	:	Kab/Kota: , DD/MM/YYYY	
Alamat Rumah	:		
		Rt/Rw: /	Desa:
		Kec:	Kab/Kota:
		Prov:	Kode Pos:
		No.Handphone (WA):	
Email Pribadi	:		
NIDN/NITK	:		
NIP/NIK	:		
NPWP	:		
Jabfung/Gol	:		
Nama Perguruan Tinggi	:		
Fakultas	:		
Program Studi/ Laboratorium	:		
Alamat Perguruan Tinggi	:		
		No. Telp:	Kode Pos:
Email Perguruan Tinggi	:		

B. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Riwayat Pendidikan Formal

No	Perguruan Tinggi	Program Studi	Jenjang	Tahun	
				Mulai	Selesai

2. Riwayat Pelatihan terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi (3 tahun terakhir)

No	Lembaga/Instansi	Bidang/Jenis	Tahun	
			Mulai	Selesai

C. DESKRIPSI PENGALAMAN MELAKSANAKAN ATAU MENGIKUTI KEGIATAN LESSON STUDY (Maks. 500 kata)

--

**D. DESKRIPSI RENCANA PENGEMBANGAN KOMPTENSI,
PROFESIONALISME DAN KUALITAS PEMBELAJARAN**

1. Rencana pengembangan kompetensi dan profesionalisme (Maks. 500 kata)

2. Rencana pengembangan kualitas pembelajaran di perkuliahan dan di sekolah melalui program kemitraan sesuai dengan bidang studi (Maks. 500 kata)

Tanggal, 2021

Mengetahui

Dekan

Calon Peserta,

.....
NIP/NIK/NIDN. NIP/NIK/NIDN.

Lampiran 2:

**KOPS SURAT
PERGURUAN TINGGI**

Nomor :

Hal :

Perihal : Surat Izin Mengikuti Program Kemitraan Dosen LPTK
Dengan Guru Di Sekolah Tahun 2021

Kepada Yth.

Direktur Sumber Daya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Dalam rangka pendaftaran calon peserta Program Kemitraan Dosen LPTK Dengan Guru Di Sekolah Tahun 2021, dengan ini kami memberikan izin kepada:

Nama Lengkap :

NIP/NIDN/NIK :

Fakultas :

Prodi :

No. Handphone :

Untuk mengikuti seluruh rangkaian Program Kemitraan Dosen LPTK dengan Guru di Sekolah Tahun 2021.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih

....., 2021

Rektor/Pembantu Rektor/Dekan

(Ttd dan Cap Basah)

.....

NIP/... :

Lampiran 3:

**KOPS SURAT
SEKOLAH**

Nomor :

Hal :

Perihal : Surat Kerjasama Program Kemitraan Dosen LPTK
dengan Guru di Sekolah Tahun 2021

Kepada Yth.

Sdr.

Fakultas

(Perguruan Tinggi)

Berdasarkan surat permohonan Saudara nomor: tanggal
..... 2021, dengan ini kami bersedia untuk melakukan kerjasama dalam
rangka pelaksanaan Program Kemitraan Dosen LPTK dengan Guru di Sekolah
Tahun 2021 yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kemdikbudristek sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

....., 2021

Kepala Sekolah

(Ttd dan Cap Basah)

.....

NIP/... :

Lampiran 4:

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama lengkap :

Alamat :

No. Handphone :

NIP/...

Prodi :

Fakultas :

Perguruan Tinggi :

mendaftarkan diri sebagai calon peserta Program Kemitraan Dosen LPTK dengan Guru di Sekolah tahun 2021 dan bersedia mengikuti seluruh tahapan program dan implementasinya serta memenuhi luaran wajib dan tambahan sesuai dengan ketentuan program.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan saya bersedia mengikuti peraturan yang berlaku dalam program ini.

..... 2021

Calon Peserta

(Materai Rp. 10.000 - Ttd Basah)

.....

NIP/... :

Lampiran 5:

RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER

Keterangan:

Disusun sesuai format di Perguruan Tinggi masing-masing dan minimal memiliki komponen sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Standar Proses-SN Dikti Tahun 2020

1. Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu;
2. Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
5. Metode Pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. Daftar referensi yang digunakan.

RPS yang di unggah ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan disahkan oleh pimpinan Prodi/Jurusan/Fakultas.



<https://dikti.kemdikbud.go.id>



ditjen.dikti



ditjen.dikti



ditjendikti



Ditjen Dikti

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

DIKTI
SIGAP
MELAYANI